



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1397, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Survey. Pendapatan
Rumah Tangga. Usaha Pertanian.
Kabupaten/Kota. Pengawasan. Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 50D TAHUN 2013 TENTANG

**PEDOMAN PENGAWAS/PEMERIKSA SURVEI PENDAPATAN RUMAH
TANGGA USAHA PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
DAN**

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan informasi kesejahteraan pelaku usaha pertanian dalam kegiatan Sensus Pertanian 2013, perlu dilaksanakan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013;
 - b. bahwa untuk menjamin kebenaran dan keabsahan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Pedoman Pengawas/Pemeriksa Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENGAWAS/PEMERIKSA SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pengawas/Pemeriksa Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 merupakan acuan dan panduan untuk pengawas/pemeriksa Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013.

Pasal 2

Pedoman Pengawas/Pemeriksa Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN